

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat.¹ Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peran penting bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya. Pahala wakaf terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal dunia.² Salah satu bentuk wakaf ialah wakaf bersyarat, artinya pihak yang berwakaf waktu berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci tentang bagaimana penggunaan harta wakaf dan kepada siapa hasilnya harus diberikan.³

Di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sering terjadi praktek perwakafan tanah sawah, salah satu wakafnya ialah wakaf bersyarat. Pada tahun 2018 ada seorang yang mewakafkan sawahnya seluas kurang lebih 700-800 M² kepada Masjid dengan tujuan agar hasil panennya digunakan untuk keperluan masjid, dan diterima oleh ketua DKM masjid (nadzir). Ketika berikrar wakif mengucapkan syarat bahwa “selama wakif masih hidup hasil panennya untuk

¹ Yasniwati, dkk., *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), h. 1. (pdf)

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 15.

³ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 447.

wakif, kemudian jika sudah meninggal hasilnya diserahkan ke masjid untuk dikelola oleh nadzir”. Yang membuat penulis tertarik dalam praktek wakaf ini adalah Syarat yang diajukan oleh wakif dikaitkan dengan kematiannya, maka wakaf akan dilaksanakan setelah wakif meninggal. Tetapi setelah wakif meninggal harta wakafnya masih tertahan oleh ahli waris.

Dalam sebuah hadis disebut:

النَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya manusia itu berkuasa atas harta mereka

Imam Ali juga mengatakan bahwa, “Barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya,” karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “Syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara’*. Demikian pula Redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa dia harus diikuti dan diamalkan.⁴

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang “Wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 (Studi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, tejr Al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-Khamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk., (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), h. 650.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?

C. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta menjadi terarah maka fokus skripsi ini adalah pelaksanaan wakaf bersyarat ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004. (Studi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan memberikan informasi yang berguna kepada para pembaca tentang wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah dan syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas perbedaan studi yang dilakukan. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Putri Mega Lestari (161110016) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan hukum keluarga fakultas Syari'ah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerikan Kembali Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen*

Kecamatan Kasemen)⁵ pada tahun 2020, skripsi ini membahas tentang penarikan kembali harta wakaf menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, faktor yang menyebabkan penarikan kembali harta wakaf adalah pelaksanaannya masih dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya. Penarikan harta wakaf yang terjadi di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen tidak sah dan tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 jo peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf bahwa pembatalan harta benda wakaf secara tegas tidak dibenarkan dan dilarang dalam pasal 3 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, hal ini berkaitan dengan pembahasan yang ditelaah penulis, maka dari itu skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan. Perbedaannya ialah fokus penelitian yang dibahas oleh penulis adalah wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, sedangkan skripsi Putri Mega Lestari fokus penelitiannya pada penarikan kembali harta wakaf ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Aep Saefulloh (171110109) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan hukum keluarga fakultas Syariah dalam skripsinya yang berjudul *“Hukum dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang*

⁵ Putri Mega Lestari, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020), h.71.

*Terlantar Menurut Perspektif UU NO. 41/2004 (Studi Kasus kp. Buah Gede, Taktakan, Serang Banten)*⁶ pada tahun 2021, skripsi ini membahas tentang penyelesaian tanah wakaf yang terlantar menurut UU NO. 41/2004, tanah wakaf yang terlantar di Kampung Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang disebabkan karena kurangnya profesionalitas dan kapabilitas nadzir dalam mengembangkan aset wakaf. Dalam hukum Islam dan hukum positif melarang terjadinya pelantaran tanah wakaf baik oleh nadzir maupun ahli waris. Pelakunya akan mendapat hukuman di dunia maupun di akhirat dan bisa dikenai sanksi denda bahkan pidana sebagaimana disebut dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 67 tentang perwakafan. Proses penyelesaian dapat di tempuh dengan melalui prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 62 tentang wakaf. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, hal ini berkaitan dengan pembahasan yang ditelaah penulis, maka dari itu skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan. Perbedaannya ialah fokus penelitian yang dibahas oleh penulis adalah wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, sedangkan skripsi aep saefulloh fokus penelitiannya pada penyelesaian wakaf tanah yang terlantar menurut perspektif UU No. 41 tahun 2004.

⁶ Aep Saefulloh, "Hukum Dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terlantar Menurut Perspektif UU No.41/2004(Studi Kasus Kp. Buah Gede,Taktakan,Serang Banten)," (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten,2021), h.74.

3. Ahmad Benny Akbar Shidiq (092111007) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, ilmu syari'ah dalam skripsinya yang berjudul "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang)***"⁷ pada tahun 2014, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik wakaf yang terjadi di Yayasan Dian Insani Semarang, skripsi ini menyatakan bahwa "pelaksanaan wakaf bersyarat yang terjadi di Yayasan Dian Insani jika ditinjau secara syar'i wakaf yang berlangsung telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja terjadi kejanggalan dalam hal benda yang diwakafkan tidak diserahkan secara langsung dan akadnya dilakukan dua kali yang digantungkan pada syarat tertentu. Dan Jika dilihat dari latar belakang terjadinya wakaf bersyarat ini, dengan tujuan kehati-hatian, dimana *wakif* pernah mewakafkan pada *nazir* terdahulu dan mencabut wakaf tersebut karena ada kesalahan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai syari'ah Islam. Hal ini merupakan pengecualian dan dihukumi sah oleh tokoh setempat. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, hal ini berkaitan dengan pembahasan yang ditelaah penulis, maka dari itu skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan. Perbedaannya ialah fokus penelitian yang

⁷ Ahmad Benny Akbar Shidiq (092111007), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor kota Semarang)*, Semarang : IAIN Walisongo,2014. Di unduh melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2718/> pada tanggal 25 januari 2022 pukul 15.21.

dibahas oleh penulis adalah wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, sedangkan skripsi Ahmad Benny Akbar Shidiq fokus membahas perwakafan yang ikrarnya diucapkan dua kali yang bergantung pada syarat tertentu.

4. Muhammad Hajar (C02213050) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan hukum perdata syari'ah dalam skripsinya yang berjudul ***“Analisis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi kasus di Desa Belahan Waru Sidoarjo)”***⁸ pada tahun 2018, skripsi ini membahas tentang wakaf tanah tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004, skripsi ini menyatakan bahwa “ ketika terjadi suatu praktik perwakafan seharusnya setelah mengucapkan ikrar wakaf secara lisan langsung dibuatkan akta ikrar wakaf agar tidak terjadi sengketa wakaf setelahnya.” Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, hal ini berkaitan dengan pembahasan yang ditelaah penulis, maka dari itu skripsi ini dijadikan sebagai bahan masukan. Perbedaannya ialah fokus penelitian yang dibahas oleh penulis adalah wakaf bersyarat dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004, sedangkan skripsi Muhammad Hajar fokus membahas

⁸ Muhammad Hajar (C02213050), *Analisis Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di desa Belahan Waru Sidoarjo)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel,2018. Diunduh melalui [http:// digilib. uinsby. ac.id/23723/1/Muhammad%20Hajar_C02213050.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/23723/1/Muhammad%20Hajar_C02213050.pdf) pada tanggal 25 januari 2022 pukul 23.40.

perwakafan yang hanya dilakukan ikrar wakaf secara lisan dan belum dibuatkan akta ikrar wakaf dalam pandangan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004.

G. Kerangka Pemikiran

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam sebuah hadist dijelaskan, ada 3 hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu : *sadaqah jariyah*, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang dan anak shaleh yang mendo'akannya (*HR. Muslim*). Yang dimaksud dengan *sadaqah jariyah* dalam hadist tersebut adalah wakaf.⁹

Dalil yang menjadi dasar di syariatkan nya ibadah wakaf dapat kita lihat dari ayat al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁹ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum ...* h. 447.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran[03] : 92)¹⁰

Bagi Masyarakat Islam di Indonesia, perwakafan sudah tidak asing lagi, sudah dikenal dan dipraktikkan bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Menyadari manfaatnya yang besar dan menarik, baik bagi si wakif maupun bagi kepentingan umum. Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta wakaf, agar manfaat harta wakaf bisa dinikmati, baik oleh si wakif, maupun oleh umat sesuai dengan tujuan si wakif dalam mewakafkan hartanya.¹¹

Bentuk Wakaf dilihat dari pihak *al-Waqif* (pihak yang mewakafkan) apakah bersyarat atau tidak, maka bentuk wakaf dibagi menjadi 2 yaitu wakaf mutlak dan wakaf bersyarat.

Wakaf mutlak terdiri dari dua bentuk. Pertama, praktik wakaf yang dalam mengikrarkannya tanpa menyebutkan sama sekali kemana harus digunakan kedua, praktik yang dalam mengikrarkannya hanya menyebutkan tempat pemanfaatan wakaf secara umum, tanpa menjelaskan objek penggunaannya secara khusus.

Wakaf bersyarat adalah wakaf dimana pihak yang berwakaf waktu berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci tentang bagaimana penggunaan harta

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*, (bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2014), h. 62.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum ...* h. 427.

wakaf dan kepada siapa hasilnya harus diberikan. Bersyarat dalam hal ini artinya Khiyar atau hak pilih. Dalam literatur-literatur fiqh dijelaskan bahwa penggunaan harta wakaf bersyarat harus sesuai dengan persyaratan si wakif (pihak yang memberi wakaf). Abu Ishaq asy-Syirazi berkata bahwa penggunaan harta wakaf atau hasilnya hendaklah terikat atau sesuai dengan ketentuan seperti disyaratkan oleh pihak yang berwakaf.¹²

Begitu juga Imam Nawawi dalam Syarah kitab *al-Muhadzdzab* sebagaimana dikutip M. Zein, menyatakan bahwa pemanfaatan harta wakaf harus sejalan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang berwakaf. Artinya, jika ia telah menentukan bahwa harta wakaf itu adalah untuk umum, maka hasil harta wakaf itu adalah untuk umum dan jika ia menentukan wakaf itu untuk pihak secara khusus, maka hasilnya adalah untuk pihak yang telah ditentukan itu. Sebab membuat suatu persyaratan dalam praktik wakaf adalah hak pewakaf. Persyaratan yang dibuat oleh yang berwakaf adalah sah dan mengikat, selama tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan tujuan wakaf itu sendiri. Membuat suatu persyaratan dalam praktik wakaf, telah dilakukan sejak masa sahabat.

وَوَقَّفَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرْضًا أَصَابَهَا بِخَيْرٍ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّطَ فِيهَا شَرْوْطًا: مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى وَهَبٌ وَأَنَّ

¹² Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum ...* h. 447.

مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. رَوَاهُ الشَّيْخَانُ.
وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَقَفَ فِي الْإِسْلَامِ.

Khalifah Umar r.a pernah mewakafkan sebidang tanah yang diperolehnya dari tanah khaibar atas perintah Nabi saw. Dalam wakafnya itu dia mensyaratkan beberapa hal: antara lain: Pokok pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh di hibahkan, sedangkan orang yang mengurusnya di perbolehkan memakan sebagian dari hasilnya dengan cara makruf dan boleh pula memberi makan temannya tapi tidak boleh membekalinya.¹³ Atsar ini diriwayatkan oleh Syaikhain (Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi wakaf). Akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka ia dianggap tidak berlaku. Sebab, pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi pewakaf atas barang yang telah keluar dari miliknya.
2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in 2* (Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 1015.

3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum *syara'* Islam, seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu tindakan, atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang terpaut dan (*relevant*) dengan maksud dan tujuan.¹⁵

Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan keilmuan melalui metode ilmiah yang didasarkan pada fakta empiris. Maka pengertian Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁶

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* h. 651-652.

¹⁵ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah* (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2020), h. 222.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,cv, 2017), h. 2.

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ dan Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara menentukan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang segala sesuatu yang diketahui oleh pewawancara.¹⁹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁰

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diperoleh langsung dari para responden yang terkait dalam pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Buku-buku yang menjadi data sekunder antara lain: Kitab "*Fiqihul Islam wa Adillatuhu*" karya Wahbah Az-Zuhaili, buku

¹⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 15-16

¹⁸ Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010)

¹⁹ Dimas Agung Trisliatanto, Metodologi Penelitian... h. 247

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* ...h. 137

“*Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*” karya Satria Effendi M. Zein dan lainnya.

3. Teknis analisis data

Teknis analisis data tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/ memaknai. Secara Garis besar Penelitian ini bersifat deskriptif, yang kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen, pada metode penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.²¹ Dan menggunakan pola berfikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.²²

4. Pedoman penulisan

Pedoman yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah “Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten” serang, tahun 2020.

²¹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian...* h. 387

²² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*h. 9.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kondisi objektif dan perwakafan di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas, dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yaitu sejarah Desa Kepandean, visi dan misi Desa Kepandean, kondisi demografis Desa Kepandean, kondisi sosial Desa Kepandean, kondisi ekonomi Desa Kepandean, kelembagaan Desa Kepandean, struktur organisasi Desa Kepandean, dan perwakafan di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

Bab III Teori Tentang Wakaf, dalam bab ini memuat beberapa pembahasan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sifat / karakteristik wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf dan pendaftaran wakaf.

Bab IV Analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas, dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok dari permasalahan ini, yaitu analisis pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas, analisis

hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf bersyarat di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yaitu kesimpulan, dan saran.